

Nomor : 2663/PM.00.02/K.JT-13/11/2024

Kendal, 8 November 2024

Sifat : **Segera**

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Perihal : Instruksi

Kepada Yth.

1. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kendal

2. Pengawas Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Kendal

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

B. Instruksi

Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pemilihan dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawas Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Kendal

- a. Melakukan patroli pengawasan TPS rawan di wilayah desa/kelurahan masing-masing;
- b. Berkoordinasi dengan pemerintah desa dan PPS terkait data dan informasi tentang TPS rawan;
- c. Bertanggung jawab terhadap data dan informasi terkait TPS rawan di lingkungan desa/kelurahan;
- d. Berkoordinasi dengan pengawas TPS untuk membantu mengidentifikasi dan mengumpulkan data serta informasi tentang TPS rawan;
- e. Melakukan pengisian formulir manual TPS rawan; dan
- f. Menyampaikan hasil pengisian formulir manual TPS rawan seluruh TPS di wilayah desa/kelurahan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan maksimal tanggal **13 November 2024**;
- g. Menuangkan hasil pencegahan dan pengawasan ke dalam **Form F** dan **Form A**;
- h. Mendokumentasikan proses dan hasil pengawasan dengan baik, benar dan berkualitas.

2. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kendal

- a. Melakukan patroli pengawasan TPS rawan di wilayah Kecamatan masing-masing;
- b. Berkoordinasi dengan jajaran PPK terkait data dan informasi tentang TPS rawan;
- c. Bertanggung jawab terhadap proses verifikasi data dan informasi di lingkungan kecamatan;

- d. Memastikan setiap Pengawas Kelurahan/Desa melaksanakan pengisian formulir manual TPS rawan;
- e. Menerima hasil pengisian formulir manual TPS rawan di seluruh Kelurahan/Desa di wilayah kerja Kecamatan; dan
- f. Mengisi Formulir Rekapitulasi Online (<https://bit.ly/tpsrawanpkwk2024>) berdasarkan hasil formulir manual TPS rawan yang diisi oleh Pengawas Kelurahan/Desa. Proses pengisian formulir online dapat dilakukan secara bersama-sama (lebih dari 1 orang);
- g. Menuangkan hasil pencegahan dan pengawasan ke dalam **Form F** dan **Form A**;
- h. Mendokumentasikan proses dan hasil pengawasan dengan baik, benar dan berkualitas.

Demikian instruksi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 **Ketua,**

Hevy Indah Oktaria

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
- 2. Arsip.

FORMULIR TPS RAWAN

Nama Pengawas :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jumlah TPS :

No.	Variabel		Indikator	Jumlah TPS Rawan	Nomor TPS
1.	Penggunaan Hak Pilih	:	1.Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan);		
			2.Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb);		
			3.Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT(Potensi DPK);		
			4.Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;		
			5.Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;		
			6.Terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken);		
			7.Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).		
2.	Keamanan	:	1.Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;		
			2.Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan		
			3.Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara		
3.	Politik Uang	:	1.Terdapat riwayat praktik pemberianuang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;		
4.	Politisasi Sara	:	1.Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS.		
5.	Netralitas	:	1.Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;		
			2.ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.		
			3.Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;		
			4.ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.		
6.	Logistik	:	1.Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu;		
			2.Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;		
			3.Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.		

7.	Lokasi TPS	:	1.TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);		
			2.TPS didirikan di wilayah rawan konflik;		
			3.TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);		
			4.TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hakpilih;		
			5. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);		
			6.TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko timkampanye pasangan calon;		
			7.TPS di lokasi khusus.		
8.	Jaringan Internet dan Listrik		1.Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;		
			2.Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.		

*) : **Formulir TPS Rawan** diisi oleh Panwas Kelurahan/Desa berdasarkan informasi dari PTPS. Formulir diisi sejumlah TPS yang ada di masing-masing kelurahan/desa.

*) : **Formulir Online Rekapitulasi** diisi oleh Panwas Kecamatan berdasarkan Formulir TPSRawan yang diisi oleh Panwas Kelurahan/Desa. Data diinput Per-Kelurahan/Desa

.....,.....2024

Pengawas Pemilihan

TTD

(Nama Pengawas)